

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang hak (benar) telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah merupakan agama yang paling sempurna dan sekaligus merupakan syari'ah yang paling akhir di dunia ini. Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari ajaran yang terkandung didalamnya, dimana Islam mengajarkan seluruh aspek kehidupan baik bersifat duniawiyah maupun ukhrowiyah.

Harta benda merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak mungkin manusia terlepas dari aspek tersebut. Bahkan harta benda menjadi tolok ukur status sosial seseorang. Dalam syariat Islam, kewarisan, zakat, infaq, shodaqah, hibah dan wakaf, merupakan instrumen Islam dalam pendistribusian harta kekayaan, karena ajaran Islam tidak mengizinkan terpusatnya kekayaan pada segelintir orang. Syari'at Islam yang berkaitan dengan harta kekayaan seperti yang disebutkan di atas, secara mantap juga meletakkan segi-segi sosial pada harta kekayaan yang berada di tangan seseorang.¹

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan duniawiyah juga ukhrowiyah, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu selalu mengalirkan pahala bagi *muwâqif* (orang yang wakaf) walaupun

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, cet. 3, 1994, hlm. 23

yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits yang sangat terkenal dikalangan kaum muslimin riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)²

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal : sedekah jariah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim)

Adapun penafsiran *Shodaqah jâriyah* dalam hadits tersebut menurut Imam Muhammad Ismail al-Kahlani seperti yang dikutip Achmad Djunaidi adalah:³

“Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para Ulama menafsirkan shodaqah jariah dengan wakaf”

Begitu juga menurut Imam Rofi’i sebagaimana yang dikutip Syaikh Syirbini al-Khotib, *shodaqoh jâriyah* termasuk di dalamnya adalah wakaf⁴. Selain pahala *jâriyah*, amal wakaf juga mendapat pahala sepuluh kali lipatnya sebagaimana dalam firman Allah :

² Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 3, Dar Al-Ilmiah, Libanon: Bairut, hlm. 1255

³ Imam Muhammad Ismail al-Kahlani dalam Achmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet ke.3, Jakarta: Mitra Abadi press, 2006, hlm. 67

⁴ Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khôtib, *al-Iqnâ’ Fi Hilli Alfâdhi Abî Syujâ’*, Jilid 2, Semarang: Thoah Putra, Tth, Hlm 81.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqoroh : 261)⁵

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari teks pemahaman al-Qur'an dan juga al-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan ajaran tentang wakaf. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan kontek ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan,⁶ sebagaimana Firman Allah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS.Ali Imran: 92)⁷

Bertolak dari ayat-ayat al-Qur'an, tampak jelas bahwa tidak ada satu ayat al-Qur'an yang tegas menjelaskan tentang hukum wakaf. Karena itu, para Ulama' Mujtahid berbeda pendapat tentang lepasnya kepemilikan harta wakaf.

Menurut Imam Malik wakaf tidaklah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wâqif, namun wakaf tersebut mencegah wâqif

⁵ Yayasan penyelenggara penterjemahan Al-Qur'an, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, 1989, hlm.65

⁶ Ahmad Djunaidi, *Op.cit*, hlm. 65

⁷ Yayasan penyelenggara penterjemahan Al-Qur'an, *Op.cit*, hlm. 91

melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wâqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Menurut Imam Syâfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ketika wakaf sudah memenuhi rukun dan syarat maka wâqif tidak mempunyai hak atas benda yang diwakafkan. Pendapat Imam Syâfi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut tidak menyebutkan keputusan hakim sebagai syarat hilangnya kepemilikan harta wakaf dari *wâqif*.⁸

Sedangkan menurut Abû Hanîfah, bahwa wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wâqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan pendapat Abû Hanîfah tersebut, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wâqif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.⁹ Karena itu, Abû Hanîfah menyamakan wakaf dengan sedekah manfaat dan kedudukannya sama dengan barang pinjaman.¹⁰

Meski Abû Hanîfah menegaskan akan tidak lepasnya kepemilikan benda wakaf dari wâqif, ada satu riwayat bahwa menurut Abû Hanîfah, wakaf dinilai tetap atau hilang kepemilikan dari wâqif terhadap benda wakaf dalam kondisi tertentu, yaitu jika ada keputusan hakim :

⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (terj), Jakarta: IIMaN, 2003, hlm. 135

⁹ *Ibid*, hlm. 132

¹⁰ Al-Imâm 'Alâu al-Dîn Abî Bakar Ibnu Mas'ûd al-Kâsânî al-Hanafî, *Badâi'u al-Shonâi'*, Juz 8, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Amaliyah, t.th., hlm 383

قال ابو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف الا ان يحكم به الحاكم¹¹

Artinya: Abû Hanîfah berkata “tidaklah hilang kepemilikan wâqif dari benda wakafnya kecuali ada keputusan dari hakim”.

Pendapat dalam kitab *Fathul al-Qodîr* di atas, diperkuat lagi dalam kitab yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili,¹² bahwa Abû Hanîfah berpendapat demikian. Dalam kitab *al-Mabsûth* tidak dijelaskan akan keputusan hakim tentang lepsnya pemilikan wâqif, hanya saja menjelaskan tentang ketidak tetapan wakaf (*ghoiru lâzim*).¹³

Dengan kata lain, ungkapan Abû Hanîfah tersebut bukan berarti tanpa adanya keputusan hakim wakaf tidak sah, wakafnya sah namun berimplikasi pada akibat hukumnya, yaitu benda wakaf tidak lepas kepemilikan dari *wâkif*. Sedangkan keputusan hakim di sini merupakan salah satu pengecualian dari tidak lepasnya kepemilikan benda wakaf.

Adapun sebabnya memilih tokoh Abû Hanîfah adalah : *pertama*, Abû Hanîfah adalah satu-satunya Ulama’ empat madzhab *Ahlu al-Ro’yi*, Istinbat yang digunakannya adalah al-Qur’an dan Hadits, *Ijma’*, *Qiyas*, *istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *adat* dan *Urf*. Dalam pernyataan Abû Hanîfah sendiri: “Aku memberikan hukum berdasarkan al-Qur’an apabila tidak dijumpai dalam al-Qur’an, maka aku menggunakan Hadits Rosulullah dan jika tidak ada dalam kedua-duanya aku dasarkan pada pendapat para sahabat-sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan

¹¹ Al-Imâm Kamal al-Dîn Muhammad ibn Abdul Wâhid al-Sîrosi, *Syarah Fathul Qodîr*, Juz 6, Bairut: Dâr al-Kutub, t.th., Hlm. 188.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islâm Wa Adillatuhu*, Dâr al-Fikr, t.th., hal. 10/7599

¹³ Syamsuddîn al-Sirrhôsî, *al-Mabsûth*, Bairut: Dâr al-Kutub, 1993, hal 11/27

yang tidak kusukai dan tetap berpegang pada satu pendapat saja”.¹⁴

Di bagian akhir kata-kata Abû Hanîfah di atas dapat disimpulkan bagaimana ia menggunakan ijtihad dan pikiran. Dan bagaimana pula penggunaan pikiran untuk dapat membuat perbandingan diantara pendapat-pendapatnya dan memilih salah satunya¹⁵

Kedua, Walaupun beliau Ulama’ *ahlu al-ro’yi*, beliau juga sangat berhati-hati dalam memilih hadits dalam beristinbat.¹⁶ *Ketiga*, ijtihadnya sangat luas dan membuat kesimpulan bagi hukum-hukum menurut kebutuhan masyarakat, tetapi dengan dasar tidak menyimpang hal-hal pokok dan peradaban. *Keempat*, beliau terkenal sebagai orang yang ulung dalam mengikuti kaidah qiyas.¹⁷

Dari pendapat Abû Hanîfah yang menjadi persoalan adalah: apabila wakaf sudah memenuhi syarat dan rukunnya, kenapa keputusan hakim dijadikan syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf?

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: **Analisis Pendapat Abû Hanîfah Tentang Keputusan Hakim Sebagai Syarat Lepasnya Kepemilikan Wâqif Atas Harta Wakaf.**

¹⁴ Sabil Huda (terj), *Sejarah Biografi Imam Madzhab Empat*, jakarta: PT Bumi Aksara, 1993, hlm. 19

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm.18

¹⁷ *Ibid*, hlm 18

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.¹⁸ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Mengapa Abû Hanîfah berpendapat bahwa keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf ?
2. Istinbath apa yang digunakan oleh Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan sebuah penelitian dibutuhkan mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi yang dapat dijadikan landasan dasar teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

¹⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

Yang dimaksud telaah pustaka dalam penelitian penulis adalah beberapa penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang secara sekilas ada kemiripan namun hasilnya tidaklah sama dengan penelitian penulis.

Ini perlu ditegaskan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan telaah kepustakaan. Maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan sebagai telaah pustaka.

1. Buku yang berjudul "Fiqh Wakaf" yang diterbitkan oleh Direktorat pemberdayaan wakaf departemen agama RI tahun 2006. Isi dalam buku tersebut pembahasannya umum, meliputi berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf. Pada bab terakhir pembahasannya menitik beratkan pada perwakafan di Indonesia.
2. Buku yang diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais: Hukum Wakaf dari judul aslinya *Ahkâm al-Waqf fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, karya DR. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. Dalam buku ini pembahasannya tidak hanya fokus dalam satu persoalan saja namun pembahasannya sangat luas, mencantumkan berbagai persoalan wakaf, fungsi dan pengelolaan wakaf, cara penyelesaian sengketa wakaf dan penyelesaiannya
3. Skripsi yang ditulis Akhmad Saikhudin (2102290), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul: *Ijab Dan Kabul Sebagai Syarat Sahnya Wakaf (Analisis Atas Pendapat Imam Syâfi'i)*. Pembahasan dalam

skripsi Akhmad Saikhudin, bahwa menurut Syâfi'i, untuk sempurnanya wakaf perlu adanya ijab dan kabul. Bila akad wakaf hanya dengan ijab tanpa kabul maka wakaf yang demikian tidak sah. Berbeda halnya dengan pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (ijab), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua peristiwa yaitu ijab dan kabul. Dalil Imam Syâfi'i tentang ijab kabul dalam wakaf yaitu pertama, qiyas. Imam Syâfi'i menganalogikan (mengqiyaskan) wakaf dengan akad jual beli yang mengharuskan sahnya jual beli dengan ijab kabul.

Kedua, karena Imam Syâfi'i menyamakan wakaf dengan akad jual beli maka ia menggunakan hadis sebagai dalil hukum atas pendapatnya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Hisyam Ya'ni al-Dastuwayy dari Yahya bin Abi Katsir dari Seorang laki-laki Sesungguhnya Yusuf bin Mahak telah mengabarkan kepadanya sesungguhnya Abdullah bin 'Asmat dari Hakim bin Hizam berkata: Wahai Rasulullah, aku membeli barang-barang, maka manakah yang halal bagiku darinya dan manapula yang haram? Rasulullah Saw menjawab: Wahai anak saudaraku, jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya hingga engkau menerimanya. (HR. Ahmad).

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan, maka penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian di atas, perbedaannya yaitu penelitian dalam skripsi ini hanya fokus pada pendapat Abû Hanîfah tentang keputusan

Hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas harta wakaf.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian terhadap data-data yang menjadi rujukan.¹⁹ Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁰

2. Sumber Data.

Sebagai rujukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kitab atau buku antara lain:

- a. Sumber primer : karena Imam Abû Hanîfah tidak mempunyai karya maka dalam penulisan ini penulis mengambil pendapat beliau yang dinukil oleh Ulama' pengikutnya seperti dalam kitab *fathul qodîr* karya Imâm Kamâl al-dîn Muhammad Bin Abdul Wahid al-Sîrâsi al-Hanafi.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 24

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

b. Sumber sekunder: buku atau kitab yang dijadikan bahan penelitian yang ada kaitannya dengan judul di atas, diantaranya:

1. *Bulûgh al- Marâm.*
2. Hukum Wakaf.
3. Fiqih Wakaf.
4. Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat.
5. *al-Iqnâ` Fi Hilli Alfâdhi Abî Syujâ`;*
6. *Bada`i` al-Shon`ai`;*

3. Metode pengumpulan data.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*, maka dalam proses pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data-data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi lainnya seperti dalam internet dan makalah, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil dan pendapat, untuk meng-analisa masalah, terutama masalah yang sedang dikaji.²¹

4. Metode analisis data.

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka

²¹ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Ilmu, 1996, hlm. 236

secara langsung.²² Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat dan metode istinbat hukum Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah (*inhaerent*).

BAB I : Berisi: pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tinjauan umum tentang kepemilikan: pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan dan akad dan kaitannya dengan kepemilikan. Bab dua ini sebagai bahan analisa pada bab empat.

BAB III: Berisi: pendapat Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf, yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya-karya Madzhab Hanafi

²² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134.

(biografi dan pendidikan Abû Hanîfah); pendapat Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf dan metode istimbath hukum Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf. Dengan adanya uraian bab tiga diharapkan dapat menjadi landasan untuk menganalisis isi bab empat.

BAB IV: Berisi Analisis pendapat Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf, yang meliputi: analisis pendapat Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf, analisis istinbath hukum Abû Hanîfah tentang keputusan hakim sebagai syarat lepasnya kepemilikan wâqif atas benda wakaf. Dengan adanya uraian bab empat diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi tujuan dan pokok masalah dalam penulisan skripsi.

BAB V : Merupakan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.